

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di dunia teknologi dari tahun ke tahun selalu mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya produk elektronik yang telah dihasilkan.¹ Perkembangan teknologi mendorong produsen menerbitkan produk untuk menjadi alat penunjang bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap alat penunjang yang dapat memudahkan aktivitas keseharian menjadi hal yang sangat *urgent* karena kemajuan teknologi yang menuntut masyarakat untuk lebih cepat dan efisien dalam mengerjakan aktivitas kesehariannya.² Tuntutan dari kemajuan teknologi jaman sekarang menjadikan salah satu produk elektronik penunjang masyarakat yaitu jam tangan menjadi produk yang cukup diminati oleh berbagai kalangan masyarakat karena dengan nilai fungsional yang dimiliki oleh jam tangan, akan memudahkan masyarakat dalam petunjuk waktu, mengukur waktu tertentu, penyetelan alarm, dan bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti mengukur pembakaran kalori, detak jantung dan langkah jalan hanya dalam 1 (satu) alat, tanpa harus membawa beberapa perangkat dengan fungsi yang berbeda, model jam tangan seperti ini disebut dengan *smart watch*.³

¹ Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT Dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2). H. 5

² Naufal, A. I., & Pujiyono. (2021). Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Pemeuhan Kebutuhan Masyarakat Atas Transprotasi Online di Era Disrupsi. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1). H. 135

³ Al-Marroof, R. S., Alhumaid, K., Alhamad, A. Q., Aburayya, A., & Salloum, S. (2021). User acceptance of smart watch for medical purposes: An empirical study. *Future Internet*, 13(5), H. 8

Jam tangan juga merupakan merupakan sebuah alat bersifat esensial yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari, serta dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi.⁴

Sejak awal mulai merebaknya kebutuhan terhadap jam tangan sebagaimana dimaksud di atas, hingga saat ini khususnya di kota Madiun banyak pelaku usaha yang memperjual-belikan produk jam tangan tersebut. Alasan dari banyaknya pelaku usaha yang mulai memperjual-belikan produk jam tangan ini adalah tidak lain karena asumsi dari pelaku usaha bahwa dengan banyaknya minat masyarakat terhadap produk jam tangan ini akan membuka peluang keuntungan.⁵ Adapun produk jam tangan yang diperjual-belikan terdiri dari berbagai merek, mulai dari merek ternama hingga merek pendatang baru sebagai pesaing. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku usaha jam tangan di madiun, diketahui bahwa paling sedikit ada 20 merek produk jam tangan yang telah diperjual-belikan oleh pelaku usaha tersebut.⁶ Masing-masing produsen merek jam tangan saling bersaing dalam hal menarik minat konsumen, usaha-usaha yang dikerahkan oleh produsen dalam memasarkan merek produk jamnya antara lain dengan menawarkan berbagai spesifikasi yang variatif, memberikan desain elegan, dan memberikan harga yang terjangkau.⁷

⁴ Fahmi, A. M. (2020). Perancangan Casing Jam Tangan Menggunakan Material Bambu Laminasi Untuk Generasi Milenial Dengan Tema “ Yogyakarta .” *Productum: Jurnal Desain Produk (Pengetahuan Dan Perancangan Produk)*. H. 3

⁵ Sundari Cisilia. (2019). Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar, Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia*, H. 559

⁶ Wawancara dengan pelaku usaha toko jam tangan “X” di Kota Madiun. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023

⁷ Rahayu, S. (2023). Strategi Pemasaran Produk Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. *Strategi Pemasaran Produk Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*, 2(1). H. 111

Tujuan utama dari pelaku usaha adalah menjual produk sampai pada konsumen untuk mendapatkan keuntungan.⁸ Namun demikian, selain fokus pada tujuan mendapatkan keuntungan, pelaku usaha juga harus memperhatikan dan mengimplementasikan kewajiban serta tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita konsumen akibat produk cacat (*product liability*).

Berdasarkan hasil observasi, setelah penulis melakukan observasi terhadap 3 (tiga) pelaku usaha di bidang yang sama yaitu jam tangan, ternyata tidak semua merek jam tangan yang diperjualkan oleh pelaku disertai dengan fasilitas purna jual berupa garansi. Seperti pada pelaku usaha toko jam tangan di kota madiun yang menyatakan bahwa tidak adanya garansi saat penjualan jam tangan, hal ini dikarenakan adanya beberapa produk jam tangan yang datang tanpa disertai garansi resmi dari produsen. Pelaku usaha menyatakan bahwa beliau hanya membeli produk, dan menjualkannya kembali di toko jam miliknya tersebut, dan saat ada konsumen yang mempertanyakan kepada pelaku usaha terhadap garansi produk tersebut, pelaku usaha akan mengatakan bahwa produk tersebut datang tanpa garansi resmi dari produsen.⁹ Tidak disertakannya garansi resmi terhadap beberapa produk jam tangan yang diperjualkannya, dan konsumen yang tidak mengerti mengenai “tanggung jawab produk” yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha ini akan menerima ketiadaan garansi tersebut sebagai suatu konsekuensi dalam membeli suatu produk. Hal ini jelas menyalahi hak konsumen dan tidak sesuai dengan prinsip

⁸ Thian, A. (2021). *Pengantar Bisnis*. Penerbit Andi. H. 1

⁹ Wawancara dengan pelaku usaha toko jam tangan “X” di Kota Madiun. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023.

product liability di pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang “perlindungan konsumen” berbunyi:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Dalam pasal 19 dijelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam bertanggung jawab atas produk yang diperdagakannya, bentuk tanggung jawab inilah yang dinamakan dengan layanan purna jual yang selanjutnya disebut dengan Garansi. Melalui pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha memiliki *product liability* terhadap setiap produk yang diperdagangkan.¹⁰ Pemberian garansi dan penyediaan suku cadang merupakan salah satu bentuk dari layanan purna jual implementasi dari *product liability*.

Pasal 1 angka (12) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar berbunyi:

“Pelayanan Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.”

Melalui pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Garansi Resmi adalah jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap kualitas produk yang berlaku selama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Merujuk

¹⁰ Humayrah Tuanaya, H. (2022). Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, 4(2). H. 150

kepada pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, layanan purna jual tidak didasarkan oleh perjanjian antara pihak pelaku usaha dan konsumen, karena layanan purna jual merupakan kewajiban yang harus ada dan dimiliki oleh setiap pelaku upaya yang memperdagangkan produknya. layanan purna jual atau "*after sales service*" adalah kegiatan yang penting dalam menjaga kepuasan konsumen dan memastikan bahwa produk yang dibeli berfungsi dengan baik selama jangka waktu tertentu setelah pembelian.¹¹

Penelitian ini terdapat urgensi mengenai pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku usaha untuk pemenuhan tanggung jawab produk yang tidak menyertakan garansi resmi kepada produk jam tangan yang dijualnya, dan alasan dari mengapa pelaku usaha tidak menyertakan layanan purna jual kepada produk jam tangan yang diperjualkannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah memberikan parameter untuk menjawab jawaban mengenai perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan tanggung jawab produk.

Keterkaitan antara judul yang penulis angkat dengan konsentrasi Perdata yang penulis ambil adalah Tanggung jawab produk yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam studi kasus yang penulis angkat merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha yang dituangkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus ini, pelaku usaha tidak memberikan garansi sebagai salah satu layanan purna jual dan pastinya merugikan konsumen, sehingga kasus ini merupakan kasus hukum privat, karena urusan antar

¹¹ Eleanora, F. N., & Fitriana, D. (2023). Layanan Purna Jual dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Krtha Bhayangkara*, 17(2). H. 248

perseorangan, yang satu merupakan pelaku usaha dan yang satu merupakan konsumen. Bentuk tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha juga merupakan salah satu kewajiban dari pelaku usaha yaitu dalam bentuk ganti rugi yang juga tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang mengenai perilaku pelaku usaha yang tidak menyertakan layanan purna jual terhadap sebagian besar produk jam tangan yang diperjualkannya. Maka penulis mengangkat judul penelitian yang dituangkan dalam judul: “***PRODUCT LIABILITY* PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa akibat hukum *product liability* terhadap perjanjian jual beli barang dan jasa?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait tidak diberlakukannya *product liability* yang mengikat produk jam tangan?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana model implementasi *product liability* di kegiatan jual beli barang dan jasa dan bagaimana akibat hukum jika tidak diberlakukan dan jika diberlakukan *product liability* terhadap jual beli barang dan jasa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menuntut haknya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian secara akademis diharapkan bermanfaat menjadi suatu kajian pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hal hukum perdata perlindungan konsumen sehingga mampu memberikan saran, dalam pembentukan peraturan perundangundangan terkait dengan Perlindungan Konsumen.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktik diharapkan dapat memberikan manfaat secara pengetahuan bagi para praktisi hukum, dan juga masyarakat pada umumnya tentang Kewajiban bagi Pelaku Usaha dalam memperjualkan produknya.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian ini belum pernah diteliti atau dipecahkan terlebih dahulu oleh peneliti terdahulu. Dimana memang permasalahan yang diangkat penulis adalah permasalahan baru adalah permasalahan baru dan memiliki kebaruan dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga novelty yang dapat dilampirkan sebagai penunjang dalam penulisan Skripsi Ini adalah sebagai berikut:

IDENTITAS, TAHUN, JUDUL PENULISAN	RUMUSAN MASALAH	PEMBAHASAN	PERBEDAAN
<p>Roy Octario Farhan. (2006) “<i>Product Liability Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</i>”</p>	<p>1. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya doktrin <i>Product Liability</i>?</p> <p>2. Bagaimanakan hubungan antara <i>product liability</i> dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999?</p>	<p>Penelitian Roy membahas tentang latar belakang awal dibuatnya doktrin prinsip <i>strict liability</i> yang didalamnya juga termasuk tanggung jawab produk (<i>product liability</i>) di Indonesia, dan juga roy membahas mengenai hubungan tanggung jawab produk <i>product liability</i> dengan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat prinsip <i>strict liability</i> akan diterapkan di hukum positif Indonesia.</p>	<p>Skripsi penelitian penulis, yang menjadi objek penelitian adalah perilaku pelaku usaha untuk pemenuhan tanggung jawab produk <i>strict liability</i>, sedangkan dalam skripsi Roy yang menjadi objek bahasan adalah prinsip <i>product liability</i> itu sendiri yang baru saja diterapkan di indonesia, dan efektivitasnya dalam hukum positif Indonesia.</p>
<p>Johanna Elviagarina.</p>	<p>1. Apakah Prinsip <i>Strict Liability</i></p>	<p>Penelitian johanna membahas tentang</p>	<p>Perbedaan dengan pembahasan</p>

<p>(2022) “<i>Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Transaksi E-Commerce</i>”</p>	<p>sudah diatur dalam hukum positif Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana bentuk tanggung gugat pelaku usaha terhadap Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> yang ditinjau dari kasus <i>Skincare</i> Berbahaya?</p>	<p>tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kosmetik online yang produknya telah merugikan konsumen. Dan saat konsumen berusaha untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya dalam menggunakan produk tersebut, pelaku usaha tidak memberikan respon sama sekali sehingga dalam kasus tersebut johanna menganalisis mengenai bagaimana tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha <i>e-commerce</i> tersebut.</p>	<p>penulis adalah, dalam skripsi ini penulis membahas mengenai produk elektronik yang dikulak oleh pelaku usaha tidak bergaransi, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha sebagai penjual dalam menerapkan prinsip <i>product liability</i> karena, pada hakekatnya pelaku usaha memiliki kewajiban yang sama dengan produsen, karena pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang dijualkannya.</p>
---	--	--	---

Tabel 1.1 : Tabel Pembaharuan Penulisan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena penulis mengkaji hukum positif yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran mengenai *Product Liability* Pelaku Usaha yang bertujuan untuk menganalisis beberapa fenomena hukum di masyarakat terkait tidak diberlakukannya *Product Liability* Pelaku Usaha Toko Jam tangan di kota Madiun. Sifat dari penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang melibatkan pengumpulan data langsung dari sumber aslinya, yang bisa berupa wawancara atau pendapat dari individu atau kelompok terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini.¹² Maka metode penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau

¹² Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana. H. 32

keputusan hakim (law in book), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (law in action). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.¹³ Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian semacam ini adalah menjawab mengenai ketentuan yang berlaku di suatu daerah sudah diterapkan dengan baik atau tidak terhadap sasaran hukum yang diperuntukkan.¹⁴ Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti norma-norma hukum yang berkenaan dengan masalah prinsip tanggung jawab pelaku usaha, lebih khususnya mengenai tanggung jawab produk oleh pelaku usaha yang mana produk yang dijualnya tidak mendapatkan garansi resmi dari produsen. Penelitian norma-norma yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab produk dan juga perlindungan konsumen secara umum tersebut yang kemudian dijadikan landasan dasar untuk menentukan bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan pelaku usaha terhadap barang yang dijualnya.

1.6.2 Pendekatan

Penulis melakukan penelitian secara prosedural dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang ada yakni dengan melakukan proses penelaah terhadap suatu regulasi atau peraturan yang berkaitan baik dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Seperti halnya yang dikatakan oleh

¹³ Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. H. 4

¹⁴ *Ibid.* H. 5

solikhin dalam bukunya yang berjudul “Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, beliau mengatakan mengenai *statue approach* yaitu Pendekatan jenis ini dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁵ Penulis menggunakan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 sebagai hukum yang dianggap memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang penulis angkat. Penelitian ini juga melakukan pendekatan lain melalui pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mengacu terhadap pandangan, doktrin hukum, atau perspektif hukum.¹⁶ Konsep *Product Liability* tidak diatur secara khusus dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, pengaitan mengenai tanggung jawab ganti rugi oleh pelaku usaha dalam pasal ini merupakan hasil dari doktrin hukum dari ahli hukum dan jurnal-jurnal terkait. Objek penelitian ini mengacu kepada permasalahan hukum yang mengkait kepada Tanggung Jawab pelaku usaha dalam rangka pemenuhan *product liability*.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang memberikan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan yakni mengenai *product liability* bahan hukum primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui

¹⁵ Solikhin, N. (2021). *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Issue July). Qiara Media. H. 59

¹⁶ *Ibid.* H. 60

berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau dalam bentuk dokumen tidak resmi, yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini hasil wawancara diambil dari Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Kota Madiun. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yakni data yang berasal dari penelitian terdahulu atau novelty untuk mendukung hasil penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi dokumen atau manuskrip resmi, buku bacaan, hasil penelitian yang berupa artikel, jurnal, laporan hingga tugas akhir, catatan dan sebagainya.

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum pertama yakni primer ialah bahan hukum dasar pada penelitian, bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif yang mengartikan bahwa bahan hukum dalam penelitian yang memiliki otoritas. Pada bahan hukum primer terdapat kandungan yakni regulasi atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, yurisprudensi, hingga risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan
Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi
Produk Elektronika Dan Produk Telematika.

d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan
Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang
Beredar Di Pasar

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer (dasar), bahan hukum sekunder membantu melengkapi, menganalisis, mengetahui, dan menguraikan bahan hukum primer.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa buku, majalah atau jurnal yang ditulis oleh ahli hukum atau sarjana, teori dan pendapat ahli yang memberikan penjelasan yang informatif atau mendukung terhadap konsep tanggung jawab pelaku usaha dalam *Product Liability*.

3) Bahan Non-Hukum

Bahan Non-Hukum adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Non-Hukum yang digunakan dalam penelitian

¹⁷ *Ibid*, H. 119

ini adalah Data hasil wawancara Dengan 4 (empat) Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Kota Madiun

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data/bahan hukum ialah observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer penulis lakukan dengan studio kepustakaan, sasaran penelitisan kepustakaan ini untuk mencari landasan teori dari objek kajian, dengan mempelajari perundang-undangan yang berhubungan dengan Konsumen.

Prosedur bahan hukum Sekunder penulis lakukan dengan studi kepustakaan, sasaran penelitisan kepustakaan ini untuk mencari landasan teori dari objek kajian, dengan mempelajari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan *Product Liability*. Prosedur pengumpulan Bahan Non-Hukum penulis lakukan dengan wawancara, sasaran penelitian dengan menggunakan wawancara. Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah di 4 (empat) toko jam tangan yang ada di kota madiun. Toko pertama terletak di Jalan Aloon-Aloon Barat, sedangkan untuk ketiga toko jam tangan yang lain terletak di satu jalan yang sama yaitu di Jalan Panglima Sudirman, yang kesemuanya terletak di kota Madiun. Pengambilan data wawancara ini penulis lakukan dalam bentuk populasi sampel. Populasi yang penulis

tetapan adalah “Pelaku Usaha Jam Tangan di Kota Madiun”. Sampel yang penulis tetapkan adalah “Pelaku Usaha Yang Menerapkan *Product Liability*”.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam menganalisis data dan bahan hukum untuk penelitian dengan menggunakan teknik menganalisis bahan hukum dengan cara logika deduktif. Analisis dengan menggunakan cara logika deduktif dengan mengolah bahan-bahan penelitian yang telah dikumpulkan dengan membuat suatu kesimpulan dari hasil analisisnya. Rangkaian dalam tahapan ini diharapkan dapat mengidentifikasi pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang diperjualkannya dan kaitannya dengan *product liability*.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sistematika yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini diangkat dengan judul “***PRODUCT LIABILITY* PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN**”, pada penelitian ini akan membagi gambaran/penjelasan menjadi 4 bab, sebagaimana uraian secara menyeluruh mengenai inti dari masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

Bab Pertama, pada bab ini akan diberikan gambaran mengenai Pendahuluan. Pada bab pendahuluan akan diberikan uraian secara

umum dan menyeluruh mengenai topik dan pokok pembahasan permasalahan penelitian yang mencakup latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penulisan, dan kajian pustaka yang digunakan pada penelitian. Bab pendahuluan dimaksudkan sebagai bentuk pengantar agar memudahkan para pembaca untuk memahami secara garis besar permasalahan yang ada pada penelitian skripsi ini yakni berkaitan dengan Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*) Pelaku Usaha Jam Tangan Terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Bab Kedua, pada bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni akibat hukum *product liability* terhadap perjanjian jual beli barang dan jasa. Bab ini akan terdapat 2 (dua) sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah mengenai model *product liability* yang dalam jual beli barang dan jasa. Sub bab kedua penulis akan membahas mengenai akibat hukum terhadap tidak diberlakukannya *product liability* dalam kegiatan jual beli barang dan jasa.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait tidak diberlakukannya *product liability* yang mengikat produk jam tangan. Bab ini akan terdapat 2 (dua) sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah mengenai penjelasan hak dan

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1.7.1.1 Definisi Perlindungan Konsumen

Kemunculan konsep perlindungan konsumen adalah sebagai hasil dari ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan diperlukan ketika seseorang memiliki kelemahan atau ketidakmampuan. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan adalah melalui hukum, karena salah satu aspek dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat.¹⁸

Berdasarkan *Bussiness English Dictionary*, bahwa perlindungan konsumen adalah “*protecting consumers against unfair or illegal traders*”. Menurut *Black’s Law Dictionary*, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai “*a statute that safeguards consumers in the use of goods and services*”.¹⁹

Az. Nasution berpandangan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah kaidah-kaidah yang

¹⁸ Aaron Alelxander. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), h. 7

¹⁹ Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia. H. 21

mengandung sifat untuk melindungi kepentingan konsumen.²⁰

Menurut pendapat Haris Hamid, Perlindungan Konsumen adalah sebuah frasa yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen saat mereka berusaha memenuhi kebutuhan mereka, dengan tujuan melindungi mereka dari segala hal yang dapat merugikan mereka sebagai konsumen.²¹ Inosentius Samsul mengemukakan bahwa perlindungan konsumen adalah bentuk implementasi dari peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun perundang-undangan lainnya serta putusan putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.²² Hulman Panjaitan menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²³

²⁰ Nasution, A. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Daya Widya. H. 22

²¹ Hamid, A. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Pertama)*. Sah Media. H. 53

²² Samsul, I. (2004). *Perlindungan konsumen: Kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak / oleh Inosentius Samsul*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). H. 34

²³ Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. In *Jala Permata Aksara*. H. 83

Hukum positif Indonesia memberikan pengertian mengenai makna dari perlindungan konsumen, pengertian ini dijelaskan di pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”. Disebutkan dalam pasal ini pengertian dari perlindungan konsumen adalah usaha untuk konsumen dalam menjamin adanya kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ahmad Miru dan Sutarman Yodo menyatakan dalam bukunya perumusan “perlindungan konsumen” di pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” sudah cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, adalah sebagai tembok pelindung untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya untuk kepentingan konsumen.²⁴

1.7.1.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas ialah sesuatu hal yang menjadi dasar atau pokok. G.W. Paton mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Hulman Panjaitan “*a principle is the broad reason, which lies at the base of a rule of law*” dalam hal ini dapat diartikan bahwa asas ialah pemikiran yang merumuskan

²⁴ Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.

secara luas dan yang mendasari timbulnya suatu norma hukum.²⁵ The Liang Gie sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa asas merupakan suatu dalil umum yang dituangkan dalam istilah umum tanpa menjelaskan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada beberapa perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.²⁶

Pemahaman tentang asas hukum adalah bahwa hukum tidaklah berupa aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya asas adalah yang menjadi isi terhadap setiap undang-undang, tetapi asas hukum diharuskan menyediakan panduan dalam merumuskan aturan hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang. Aturan ini dilandaskan pada suatu asas. Aturan disimpulkan dari asas dalam bentuk kalimat atau bahasa sedemikian rupa sehingga aturan memiliki arti bagi manusia dalam melakukan tindakan-tindakannya.

Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” menetapkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

²⁵ Panjaitan, *Op.Cit.*, H. 85

²⁶ Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Pertama). Maha Karya Pustaka. H. 34

keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasannya mengemukakan sebagai berikut :

- 1) Kemanfaatan maksudnya semua upaya untuk melindungi konsumen wajib menimbulkan nilai kebermanfaatan terhadap kedua belah pihak.
- 2) Keadilan maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Keseimbangan dimaksudkan untuk membagikan keseimbangan kebutuhan antara pelaku usaha, konsumen, dan juga pemerintah. Dapat diartikan sebagai layaknya perjanjian timbal balik. Apa yang merupakan hak di satu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya, dan sebaliknya.
- 4) Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Ahmad Miru dan Yodo mengemukakan bahwa kelima asas yang disebutkan dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁷

- 1) Asas Kemanfaatan yang didalamnya meliputi adas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan
- 3) Asas kepastian hukum.

1.7.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Undang-undang nasional yang baru diperlukan pada era globalisasi saat ini yang ditandai saling ketergantungan antar negara dan perlunya mempertimbangkan dimensi internasional. Saat ini, Indonesia diharuskan membuat undang-undang nasional dan memfasilitasi pergerakan barang dan perdagangan internasional.²⁸ Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang pasal 2 terdapat 5

²⁷ Miru, A., & Yodo, S. *Op.Cit.*, H. 28

²⁸ Kristiyanti, C. T. S. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. H. 98

prinsip dari perlindungan konsumen dalam usaha bersama untuk pembangunan nasional, diantaranya:²⁹

- 1) Prinsip manfaat mensyaratkan bahwa segenap upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen wajib mencapai manfaat yang mutlak bagi kepentingan antara konsumen dan pelaku ekonomi secara luas.
- 2) Prinsip keadilan memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa semua prinsip kemanusiaan sepenuhnya terwujud, sehingga konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan tindakan pencegahan untuk memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- 3) Prinsip keseimbangan berguna dalam memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha.
- 4) Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen berguna dalam menciptakan keamanan dan keselamatan untuk konsumen dalam konsumtif, pemakaian serta pemanfaatan barang atau jasa yang dipergunakan.
- 5) Prinsip kepastian hukum bertujuan untuk menjamin agar pelaku usaha dan konsumen mematuhi hukum dan

²⁹ Barkatullah, A. H. (2015). *Hak-Hak Konsumen* (Pertama). Nusa Media. H. 7

menerapkan perlindungan konsumen secara adil, serta menjamin negara meningkatkan kepastian hukum.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Jual Beli

Menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang

harga dan benda yang menjadi obyek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “ jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.”³⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Pihak-Pihak dalam Jual Beli

1.7.3.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius sebagaimana dikutip Abdulhakim Barkatullah menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai, pemakai terakhir dari benda dan jasa.³¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya mengatakan pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat,” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pembeli.³²

³⁰ Barkatullah, A. H. *Op. Cit.*, H. 20

³¹ *Ibid.* H. 31

³² Miru, A., & Yodo, S. *Op.Cit.*, H. 7

Az. Nasution, memberikan batasan-batasan tentang konsumen yaitu:³³

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu,
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan demi tujuan komersial.
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Abdul Halim Barkatullah mengemukakan, bahwa definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah end user/ pengguna terakhir, tanpa

³³ Nasution, A., *Op.Cit.*, H. 13

si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.³⁴

1.7.3.2 Hak Konsumen terhadap produk yang dibeli

Perkembangan industri, perdagangan dan ekonomi dalam negeri, serta perdagangan bebas yang didukung oleh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi, menciptakan berbagai barang dan jasa konsumen serta memperluas ruang arus komoditas. Barang atau jasa yang di tawarkan lebih bervariasi baik dari produk luar negeri maupun dalam negeri.

Hukum melindungi kepentingan individu dengan mengizinkan mereka bertindak atas nama mereka. Kekuasaan ini dilaksanakan dengan cara-cara yang terukur yang luas dan dalamnya didefinisikan sebagai hak, tetapi tidak semua kekuasaan dalam masyarakat didefinisikan sebagai hak. Hak tidak hanya mencakup manfaat dan perlindungan, tetapi juga kehendak, karena hukum hanya memberikan kekuasaan tertentu kepada individu.³⁵ Ada tiga kondisi yang terkait dengan hak-hak konsumen secara umum hak diperlukan untuk pembangunan masyarakat, hak diakui

³⁴ Barkatullah, A. H. *Op.Cit.*, H. 30

³⁵ Miru, A., & Yodo, S. *Op.Cit.*, H. 37

dalam masyarakat, dan hak dijamin dan dilindungi oleh negara.

Di Indonesia sendiri hak-hak dari konsumen di tuangkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam huruf b yang menyatakan bahwa “ hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa serta barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan”. Dan huruf c menyatakan bahwa “ hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”, dengan menggunakan kedua ayat yang ada pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa konsumen ini berhak atas segala janji yang telah di berikan oleh para pelaku usaha, disisi lain pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang jujur terkait tentang barang atau jasa yang di tawarkannya dan juga menepati janji-janjinya.³⁶ Konsumen juga berhak mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang kepadanya, produk barang atau jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika di konsumsi oleh konsumen sehingga

³⁶ Akhria, A. S. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia. H. 50

konsumen tersebut tidak merasa dirugikan atau dirugikan secara jasmani dan rohaninya.³⁷

1.7.3.3 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi. Sesuai dengan penjelasan pelaku usaha dalam pasal tersebut maka yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importit, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Hulman Panjaitan dalam bukunya menjelaskan syarat yang dapat dijabarkan dari pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Bentuk atau wujud dari pelaku usaha yaitu orang perorangan dan badan usaha.

Hulman Panjaitan dalam bukunya mengemukakan bahwa melalui ketentuan dari angka 3 Undang-Undang No.

³⁷ Barkatullah, A. H. *Op.Cit.* H. 40

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen antara).³⁸ Hulman Panjaitan juga mengatakan pelaku usaha juga disebut dengan produsen atau pengusaha.³⁹ Terkait dengan pengertian pengusaha, jika ditarik dalam Hukum Ketenagakerjaan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dijelaskan mengenai arti dari pengusaha. Dalam pasal 1 angka 6 dituliskan mengenai pengusaha adalah :

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan

³⁸ Panjaitan, *Op.Cit.*, H. 81

³⁹ *Ibid.* H. 78

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Mengenai pengertian pelaku usaha, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), membagi pelaku usaha ke dalam tiga kelompok besar, yakni sebagai berikut:

- 1) Pihak investor, yakni penyedia dana untuk digunakan oleh pelaku usaha atau konsumen seperti bank, lembaga keuangan non bank, dan para penyedia dana lainnya;
- 2) Pihak produsen, yakni pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa-jasa yang lain seperti penyelenggara jasa kesehatan, pabrik sandang, pengembang perumahan, dan sebagainya;
- 3) Pihak distributor, yakni pelaku usaha yang mengedarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti warung, toko, kedai, supermarket, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki peran yang sama dengan seorang produsen. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.

1.7.3.4 Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dapat merugikan konsumen dan hal itu sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus yang sering terjadi yaitu konsumen kebanyakan mengalami kerugian yang disebabkan dari produk-produk pelaku usaha. Undang-undang dan perjanjian hukum perdata telah memberikan batasan terhadap tanggung jawab pelaku usaha atas hak konsumen.⁴⁰

Dalam hal perlindungan konsumen, terutama tanggung jawab pengusaha dari konsumen yang menderita kerugian akibat cacat produk, pertama-tama perlu dipastikan bahwa pelaku sebenarnya merupakan tindakan ilegal. Artinya, perbuatan pelaku usaha telah melanggar hukum atas hak konsumen, maka seharusnya pelaku usaha melakukan kewajiban hukum dan mampu menunjukkan sikap profesional dalam usahanya, terutama dalam pemasaran produknya.⁴¹

Prinsip-prinsip tanggung jawab hukum terhadap konsumen dapat dibedakan antara lain :⁴²

⁴⁰ Yulius, L. (2013). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. Lex Privatum*, 1(3). H. 29

⁴¹ *Ibid.* H. 89

⁴² Kristiyanti, C. T. S. *Op.Cit.* H. 97

- 1) Prinsip *Liability Based On Fault* (Tanggung jawab atas dasar kesalahan) merupakan prinsip hukum pidana dan perdata bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum kecuali ada unsur kesalahannya.
- 2) Prinsip *Presumption Of Liability* ini menyatakan bahwa Terdakwa selalu bertanggung jawab sampai mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada terdakwa.
- 3) Prinsip *Presumption Of Nonliability* ini menyatakan Ruang lingkup transaksi konsumen di bawah prinsip ini sangat terbatas dan batasan seperti itu biasanya dibenarkan oleh akal sehat.
- 4) Prinsip *Strict liability* menetapkan bahwa kesalahan tidak sebagai tolak ukur yang menentukan, namun ada sebuah pengecualian yang memungkinkan dapat dibebaskan dari prinsip ini seperti *force majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* ini merupakan keadaan yang terjadi diluar keinginan dari para pihak seperti adanya bencana alam.
- 5) Prinsip *Limitation of liability* merupakan prinsip yang diikuti oleh produsen dan harus dimasukkan sebagai

penafian dalam kontrak pabrikan standar. Prinsip ini sangat merugikan konsumen ketika perusahaan menerapkannya secara sepihak.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang *Product Liability*

1.7.4.1 Pengertian *Product Liability*

Product liability adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.⁴³ Jika dikaitkan dengan pengertian pelaku usaha menurut Hulman Panjaitan, maka pengertian *product liability* diatas sudah tepat jika *product liability* diperuntukkan kepada pelaku usaha.

1.7.4.2 Penerapan *Product Liability*

Pemberlakuan Tanggung jawab produk atau *Product Liability* terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam pasal 19 mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat produk cacat yang diproduksinya. Dengan demikian

⁴³ Nurbaiti, S. (2013). Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia - Turki). *Jurnal Hukum Prioris*, 3(2). H. 10

ketentuan ini juga mengatur mengenai prinsip *product liability*, yaitu prinsip tanggungjawab atas kualitas barang yang dihasilkan.

Halimah Humayrah mengatakan dalam jurnal nya bahwa alasan dari diberlakukannya tanggung jawab produk atau *product liability* adalah karena terdapat 7 (tujuh) kewajiban pelaku usaha yang diterangkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Halimah menerangkan, dalam pasal 7 terutama huruf d dan f yang menjelaskan mengenai pelaku usaha wajib Menjamin mutu barang diperdagangkan dan pelaku usaha wajib Memberi kompensasi, ganti rugi kerugian akibat penggunaan, barang diperdagangkan. Sebagai konsekuensinya, Pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk mempunyai tanggungjawab terhadap produk yang diperjual-belikannya.⁴⁴

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :⁴⁵

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- 2) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran

⁴⁴ Humayrah Tuanaya, H. *Loc. Cit.*

⁴⁵ Miru, A., & Yodo, S. *Op. Cit.* H. 11

3) Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen

Dengan demikian, tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk cacat itu harus sesuai dengan prinsip *product liability*. Namun, tidak hanya terkait produk cacat, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.⁴⁶

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Garansi Resmi

Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁷ Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M/-DAG/PER/5/2009 dituliskan bahwa kartu jaminan purna jual adalah kartu yang menyatakan adanya ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk elektronika dan produk telematika.

Garansi dalam ensiklopedia Indonesia adalah bagian dari suatu perjanjian jual beli, di mana penjual menanggung mutu barang yang dijual dalam jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung

⁴⁶ *Ibid.* H. 12

⁴⁷ <https://seller.bukalapak.com/info/blog/seller-guide/120481-apa-itu-garansi-definisi-jenis-serta-manfaatnya> . Di akses pada tanggal 9 September 2023. Bukalapak Blog. “*Apa Itu Garansi: Jenis serta Manfaatnya*”

oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut ditulis pada suatu surat garansi yang diberikan bersama dengan pembelian barang.

Garansi dalam jual beli merupakan salah satu layanan purna jual, dimana penjual atau produsen memberikan jaminan terhadap bebasnya barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat atau kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam masa berlakunya garansi tersebut telah diberlakukan.

Pengertian mengenai layanan purna jual dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 634/MPP/Kep/9/2002 tepatnya dalam pasal 1 angka 12. Dalam keputusan ini, dibuat batasan yang lebih kongkrit dan luas terhadap layanan purna jual, hal ini terlihat dari diberikannya layanan purna jual terhadap jasa, disebutkan juga hal-hal apa saja yang termasuk pelayanan purna jual.

Sidharta dalam bukunya mengemukakan bahwa layanan purna jual sebenarnya meliputi juga permasalahan yang lebih luas, terutama mencakup adanya masalah kepastian atas adanya :⁴⁸

- 1) ganti rugi jika barang/jasa yang diberikan tidak sesuai dengan adanya perjanjian yang semula
- 2) barang yang digunakan, jika mengalami kerusakan tertentu, dapat diperbaiki juga secara cuma-cuma selama jangka waktu adanya garansi

⁴⁸ Sidharta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Revisi). PT. Grasindo. H. 157

- 3) suku cadang yang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersebar luas dalam jangka waktu yang relatif lama setelah adanya transaksi akan konsumen yang dilakukan.

Garansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah garansi resmi yang diberikan secara langsung oleh produsen jam tangan. Garansi resmi adalah jenis garansi produk yang didistribusikan perusahaan yang memegang hak distribusi. Di mana, garansi produknya dinyatakan secara tegas dan tertulis.⁴⁹

⁴⁹<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6307832/apa-artinya-garansi-ketahui-fungsi-dan-jenis-jenis-jaminan-pada-produk>. Di akses pada tanggal 15 September 2023. Detik Finance “*Apa Artinya Garansi, Ketahui Fungsi Dan Jenis-Jenis Jaminan Pada Produk*”